

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Simpulan**

Perlindungan hak masyarakat adat pubabu atas pengelolaan hutan adat Pubabu-Besipae dapat dilakukan dengan cara pemberian hak sebagai berikut: mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan; mengelola dan memanfaatkan Hutan Adat dan Hutan Hak sesuai dengan kearifan lokal; memanfaatkan dan menggunakan pengetahuan tradisional dalam pemanfaatan sumber daya genetik yang ada di dalam Hutan Adat dan Hutan Hak; mendapat perlindungan dan pemberdayaan terhadap kearifan lokal dalam perlindungan dan pengelolaan Hutan Adat dan Hutan Hak; memanfaatkan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan sesuai dengan fungsi hutan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan memperoleh dokumen legalitas kayu. Namun belum sepenuhnya diberikan oleh Pemerintah hal ini disebabkan belum adanya pengakuan berupa Peraturan Daerah Kabupaten TTS dan juga Keputusan Bupati mengenai keberadaan Masyarakat adat Pubabu sebagaimana yang telah diamanatkan dalam konstitusi UUD NRI 1945 sehingga masyarakat tidak kehilangan hak-hak konstitusionalnya dalam pengelolaan hutan adat Pubabu-Besipae.

## **1.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka, peneliti memberikan saran Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten TTS agar masyarakat adat Pubabu dapat memperoleh hak-haknya kembali maka Pemerintah Daerah TTS dapat memberikan kepastian hukum berupa Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati terhadap keberadaan Masyarakat adat Pubabu termasuk perlindungan terhadap hak-hak ulayat dan hutan adat sebagai pelaksanaan prinsip Negara hukum (*Rechtstaat*) dan tanggung jawab konstitusional serta perintah Peraturan-perundang-undangan pelaksananya.

## **Daftar Pustaka**

### **1. Buku**

- Aburaera Soekarno, *et.al.*,2012. *Filsafat Hukum -Teori dan Praktik*. Makasar: Kencana.
- Bosco, Edy Rafael, 2006, *Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Jakarta, Elsam
- Butarbutar, Elisabet Nurhaidi. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Fadjar, Abdul Mukthie , 2016, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Malang: Setara Press
- Fajar, Mukti ND. dan Yulianto Achmad M.H. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hadjon, M Philipus,*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, 1987, Surabaya: PT Bina Ilmu
- Inkuiri Nasional KOMNAS HAM.2016. *Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*. Jakarta: KOMNAS HAM RI.
- Rosalina, 2017, Hukum Adat, Yogyakarta, Deepublish.
- S. Salim H., 2004, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta,:Sinar Grafika
- Suhendang, Endang. 2013.*Pengantar Ilmu Kehutanan*, Bogor: Penerbit IPB Press,
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:UUI Press
- Widowati, Dyah Ayu,dkk., 2019, *Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan*, Yogyakarta:
- Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STPN.
- Wulansari, Chatarina Dewi, 2014, Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar, Bandung: Refika Aditama

## **2. Peraturan Perundangan-Undangan**

Undang-Undang dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Agrarian

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup

PP Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai Atas Tanah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012

## **3. Jurnal**

Safrin Salam, “*Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat*”,

Jurnal Hukum Novelty, Vol.7 No.2 Agustus 2016,

Luthvi Febryka Nola, Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga

Kerja Indonesia (TKI), Negara Hukum Vol 7, No.1, Juni 2016,

Marchel R. Maramis, “Kajian Atas Perlindungan Hukum Hak Ulayat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, Jurnal Hukum UNSRAT, Vol. 21, No. 4, 2013

## **4. Makalah**

Sumardjono, Maria Sriwulan, kewenangan Negara Untuk Mengatur Dalam Penguasaan Tanah Oleh Negara, pidato pengukuhan jabatan guru besar pada fakultas hukum Universitas Gajah Mada

## **5. Internet**

<https://kbbi.web.id>

<http://voxntt.com>

Njurumana, ND. 2006. Nilai penting kearifan lokal dalam rehabilitasi lahan.(online)

<http://www.dephut.go.id/INFORMASI/MKI/06VI/06VNilai%20penting.htm>

[https://www.pnugunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](https://www.pnugunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf) diakses Sabtu 1 Agustus 2020 ; Pukul 19.00